



PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 121 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana azas tersebut diperlukan pedoman yang dapat dijadikan standar sebagai batasan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 144 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purwakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
9. Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta.
10. Badan Daerah Kabupaten adalah Badan Daerah Kabupaten Purwakarta.
11. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan sarana transportasi lain milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah, terdiri dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional.
14. Sarana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
15. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan dan penggunaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan daerah.
16. Kebutuhan Barang Milik Daerah adalah perumusan rincian kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan fungsi dan tingkat jabatannya.

17. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18. Aparatur Pemerintah Daerah adalah pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta antara lain Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Pelaksana.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Paragraf 1 Maksud

#### Pasal 2

Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah dimaksudkan untuk:

- a. mengatur perencanaan, penganggaran, pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kerja aparatur secara efisien dan efektif, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- b. memberikan kepastian dalam pengaturan dan keadilan bagi aparatur dalam penyediaan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai dengan tingkat jabatan dan fungsinya.

### Paragraf 2 Tujuan

#### Pasal 3

Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah bertujuan untuk menjamin:

- a. tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur Pemerintah Kabupaten;
- b. terwujudnya penyediaan sarana kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten yang proporsional sesuai dengan tingkat jabatan dan fungsinya; dan
- c. terwujudnya peningkatan kinerja aparatur dan kelancaran hubungan kerja antar aparatur Pemerintah Kabupaten.

## BAB II STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah mengatur jumlah maksimal dari barang milik daerah jenis tertentu pada setiap perangkat daerah.

- (2) Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. kebijakan akuntansi aset tetap; dan
  - b. tingkat jabatan dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup Kebutuhan Barang Milik Daerah

Pasal 6

Ruang lingkup barang milik daerah yang distandardisasi kebutuhannya dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kendaraan dinas; dan
- b. Sarana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pasal 7

Barang milik daerah berupa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:

- a. Kendaraan Perorangan Dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan, yaitu:
  1. Bupati;
  2. Wakil Bupati; dan
  3. Sekretaris Daerah.
- b. Kendaraan Dinas Jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran; dan
- c. Kendaraan Dinas Operasional, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.

Pasal 8

Sarana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari:

- a. Personal Computer;
- b. Laptop; dan
- c. Unit lainnya

Bagian Ketiga  
Kebutuhan Barang Maksimum

Pasal 9

- (1) Kebutuhan barang maksimum dari setiap jenis barang milik daerah pada setiap perangkat daerah ditetapkan sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Kebutuhan barang maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah maksimal dari barang milik daerah yang diperkenankan ditetapkan status penggunaannya pada perangkat daerah bersangkutan.
- (3) Dalam hal jenis kendaraan dinas operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, Pengguna Barang dapat mengajukan kebutuhan barang milik daerah tersebut setelah melakukan kajian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Apabila jumlah barang milik daerah tertentu sebagaimana telah diatur pada Lampiran I telah mencapai jumlah maksimal, maka perangkat daerah bersangkutan tidak diperbolehkan melakukan pengadaan barang milik daerah tersebut.
- (2) Bagi perangkat daerah yang merencanakan pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sedangkan jumlah barang milik daerah yang tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah telah mencapai jumlah maksimal, maka perangkat daerah bersangkutan harus terlebih dahulu melakukan penghapusan.
- (3) Prosedur penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keempat Dasar Penetapan

#### Pasal 11

- (1) Kebutuhan barang maksimum yang belum diatur dalam Lampiran dan/atau belum sesuai dapat diusulkan oleh Pengguna Barang dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II huruf A, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Usulan kebutuhan barang maksimum disertai penilaian kepentingan barang milik daerah dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II huruf B, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Usulan kebutuhan barang maksimum dan penilaian kepentingan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Barang bersamaan dengan penyampaian

usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengguna Barang.

- (4) Penyampaian usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penelitian terhadap usulan kebutuhan barang maksimum yang disampaikan oleh Pengguna Barang.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kelengkapan surat pengantar usulan Kebutuhan Barang Maksimum;
  - b. kesesuaian usulan Kebutuhan Barang dengan aturan yang berlaku dan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah; dan
  - c. jumlah kebutuhan maksimum barang.
- (3) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penatausahaan Barang melibatkan Pengguna Barang untuk mengkonfirmasi usulan kebutuhan barang maksimum melalui rapat koordinasi.
- (4) Hasil penelitian Pejabat Penatausahaan Barang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian.
- (5) Berita Acara Penelitian menjadi dasar penetapan jumlah kebutuhan barang maksimum.

### BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 13

- (1) Bupati melakukan Pembinaan kepada perangkat daerah dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Pembinaan kepada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Koordinasi;
  - b. Penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria;
  - c. Sosialisasi;
  - d. Bimbingan Teknis; dan
  - e. Pemutakhiran.

- (3) Pelaksanaan pembinaan kepada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melibatkan pejabat fungsional dan pejabat Pengelola Barang Milik Daerah.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan Pengawasan kepada perangkat daerah dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Pengawasan kepada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelaksanaan:
  - a. penetapan status;
  - b. pengadaan;
  - c. pendokumentasian; dan
  - d. pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan kepada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melibatkan pejabat fungsional dan pejabat pengelola Barang Milik Daerah.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

Ttd.

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 121.



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 121 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2022  
 TENTANG : STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH  
 KABUPATEN PURWAKARTA

A. STANDAR KEBUTUHAN KENDARAAN DINAS

1. Kendaraan Perorangan Dinas

No	Perangkat Daerah	Jumlah Maksimum Kendaraan Roda 4 (unit)	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	3	Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah

2. Kendaraan Dinas Jabatan

No	Perangkat Daerah	Jumlah Maksimum Kendaraan (unit)	
		Roda 4	Roda 2
1	Sekretariat Daerah	16	27
2	Sekretariat DPRD	5	12
3	Dinas Pendidikan	6	15
4	Dinas Kesehatan	6	59
5	Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih	9	7
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7	28
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	10
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5	17
9	Satuan Polisi dan Pamong Praja	6	11
10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	15
11	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	5	13
12	Dinas Lingkungan Hidup	6	16
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	11
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	11
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	17
16	Dinas Perhubungan	5	13
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	16

No	Perangkat Daerah	Jumlah Maksimum Kendaraan (unit)	
		Roda 4	Roda 2
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	15
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	6	15
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	6	16
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	6	27
22	Dinas Pangan dan Pertanian	6	21
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	6	24
24	Inspektorat Daerah	7	3
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7	18
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5	11
27	Badan Pendapatan Daerah	5	11
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	11
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	4
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	4
31	Kecamatan Jatiluhur	2	7
32	Kecamatan Sukasari	2	7
33	Kecamatan Maniis	2	7
34	Kecamatan Tegalwaru	2	7
35	Kecamatan Plered	2	7
36	Kecamatan Sukatani	2	7
37	Kecamatan Darangdan	2	7
38	Kecamatan Bojong	2	7
39	Kecamatan Wanayasa	2	7
40	Kecamatan Kiarapedes	2	7
41	Kecamatan Pasawahan	2	7
42	Kecamatan Pondoksalam	2	7
43	Kecamatan Purwakarta	2	7
44	Kecamatan Babakancikao	2	7
45	Kecamatan Campaka	2	7
46	Kecamatan Cibatu	2	7
47	Kecamatan Bungursari	2	7

### 3. Kendaraan Dinas Operasional Penumpang

No	Perangkat Daerah	Kebutuhan Maksimum	
		Sekret/ Bagian/ Bidang (Roda 4) (unit)	Subag/ Subid/ Seksi (Roda 2) (unit)
1	Sekretariat Daerah	1	1
2	Sekretariat DPRD	1	1
3	Dinas Pendidikan	1	1
4	Dinas Kesehatan	1	1
5	Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih	1	1
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1	1
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	1
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	1
9	Satuan Polisi dan Pamong Praja	1	1
10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1
11	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1	1
12	Dinas Lingkungan Hidup	1	1
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	1
16	Dinas Perhubungan	1	1
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	1
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	1	1
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1	1
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	1	1
22	Dinas Pangan dan Pertanian	1	1
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1	1
24	Inspektorat Daerah	1	1

No	Perangkat Daerah	Kebutuhan Maksimum	
		Sekret/ Bagian/ Bidang (Roda 4) (unit)	Subag/ Subid/ Seksi (Roda 2) (unit)
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	1
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	1
27	Badan Pendapatan Daerah	1	1
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	1
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	1
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1
31	Kecamatan Jatiluhur	-	1
32	Kecamatan Sukasari	-	1
33	Kecamatan Maniis	-	1
34	Kecamatan Tegalwaru	-	1
35	Kecamatan Plered	-	1
36	Kecamatan Sukatani	-	1
37	Kecamatan Darangdan	-	1
38	Kecamatan Bojong	-	1
39	Kecamatan Wanayasa	-	1
40	Kecamatan Kiarapedes	-	1
41	Kecamatan Pasawahan	-	1
42	Kecamatan Pondoksalam	-	1
43	Kecamatan Purwakarta	-	1
44	Kecamatan Babakancikao	-	1
45	Kecamatan Campaka	-	1
46	Kecamatan Cibatu	-	1
47	Kecamatan Bungursari	-	1

4. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan/Pelayanan Umum

No	Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan (Unit)				Ket
		Roda 4	Roda 2/3	Roda 6	Lainnya	
1	Sekretariat Daerah			5		Truk Engkel
		2				Mobil Box
		6				Pick Up
		1				Ambulance
		2				Mobil Jenazah
			3			Motor Pengangkut Sampah
2	Dinas Pendidikan	5				Bis Sekolah
3	Dinas Kesehatan	20				Ambulance
4	Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih	4				Ambulance
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1				Double Cabin
				3		Dump Truck
		16				Pick Up
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1				Double Cabin
		2				Pick Up
			4			Sepeda Motor Roda Tiga
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			3		Truk Pemadam Kebakaran
				2		Truk Tangki Air
		2				Pick Up

No	Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan (Unit)				Ket
		Roda 4	Roda 2/3	Roda 6	Lainnya	
					2	Perahu Karet
9	Satuan Polisi dan Pamong Praja			1		Truk Dalmas
		6				Pick Up
		1				Double Cabin
10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1				Mobil Unit Penerangan Darat
11	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2				Mobil Box Pelatihan
				1		Truk Tangki Air
12	Dinas Lingkungan Hidup	20				Mobil Sampah
				16		Truk Sampah
				4		Mobil Tinja
			15			Motor Pengangkut Sampah
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			1		Mobil Pelayanan
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2				Mobil Unit Penerangan Darat
		1				Pick Up
				2		Bis Pelayanan
15	Dinas Perhubungan	3				Pick Up
		3				Mobil Patroli

No	Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan (Unit)				Ket
		Roda 4	Roda 2/3	Roda 6	Lainnya	
			2			Sepeda Motor Pengawalan
				1		Tow Truck/Truk Derek
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1				Mobil Unit Penerangan Darat
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1				Mobil Pelayanan
18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan				2	Golf Cart
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan	3				Mobil Unit Perpustakaan Keliling
			1			Sepeda Motor Perpustakaan Keliling
20	Dinas Perikanan dan Peternakan	1				Pick Up
			4			Sepeda Motor Roda Tiga
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian			1		Mobil Metrologi
		1				Pick Up
22	Kecamatan Purwakarta		10			Motor Pengangkut Sampah
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2				Double Cabin
24	Badan Pendapatan Daerah	2				Double Cabin
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1				Double Cabin
		1				Pick Up
					2	Perahu Karet

B. STANDAR KEBUTUHAN SARANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

1. Komputer

No	Perangkat Daerah	Kebutuhan Maksimum			
		Sekretariat/ Bagian/ Bidang (unit)		Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi (unit)	
		PC	Laptop	PC	Laptop
1	Sekretariat Daerah	1	1	2	1
2	Sekretariat DPRD	1	1	2	1
3	Dinas Pendidikan	1	1	2	1
4	Dinas Kesehatan	1	1	2	1
5	Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih	1	1	2	1
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1	1	2	1
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	1	2	1
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	1	2	1
9	Satuan Polisi dan Pamong Praja	1	1	2	1
10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1	2	1
11	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1	1	2	1
12	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	2	1
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1	2	1
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1	2	1
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	1	2	1
16	Dinas Perhubungan	1	1	2	1
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	2	1
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	1	2	1
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	1	1	2	1
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1	1	2	1
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	1	1	2	1
22	Dinas Pangan dan Pertanian	1	1	2	1
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1	1	2	1
24	Kecamatan Jatiluhur	1	1	2	1



No	Perangkat Daerah	Kebutuhan Maksimum			
		Sekretariat/ Bagian/ Bidang (unit)		Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi (unit)	
		PC	Laptop	PC	Laptop
25	Kecamatan Sukasari	1	1	2	1
26	Kecamatan Maniis	1	1	2	1
27	Kecamatan Tegalwaru	1	1	2	1
28	Kecamatan Plered	1	1	2	1
29	Kecamatan Sukatani	1	1	2	1
30	Kecamatan Darangdan	1	1	2	1
31	Kecamatan Bojong	1	1	2	1
32	Kecamatan Wanayasa	1	1	2	1
33	Kecamatan Kiarapedes	1	1	2	1
34	Kecamatan Pasawahan	1	1	2	1
35	Kecamatan Pondoksalam	1	1	2	1
36	Kecamatan Purwakarta	1	1	2	1
37	Kecamatan Babakancikao	1	1	2	1
38	Kecamatan Campaka	1	1	2	1
39	Kecamatan Cibatu	1	1	2	1
40	Kecamatan Bungursari	1	1	2	1
41	Inspektorat Daerah	1	1	2	1
42	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	1	2	1
43	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	1	2	1
44	Badan Pendapatan Daerah	1	1	2	1
45	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	1	2	1
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	1	2	1
47	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	2	1

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 121 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2022  
 TENTANG : STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH  
 KABUPATEN PURWAKARTA

A. FORMAT USULAN KEBUTUHAN MAKSIMUM BARANG MILIK DAERAH

No	Uraian	Kebutuhan Maksimum	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)

Keterangan:

No : Diisi dengan nomor urut  
 Uraian : Diisi dengan uraian jenis Barang Milik Daerah yang akan diusulkan jumlah kebutuhan maksimumnya  
 Kebutuhan Maksimum : Diisi dengan jumlah kebutuhan maksimum barang milik daerah  
 Satuan : Diisi dengan satuan ukuran yang jelas (unit, buah)

B. FORMAT PENILAIAN KEPENTINGAN BARANG MILIK DAERAH

No	Kriteria Penting	Indikator	Skor (S) 1-10	Bobot (B) 1-5	Nilai S x B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah yang dilayani	<10			
		> 10 < 50			
		> 50 < 100			
		> 100			
2	Pengaruh terhadap pelaksanaan operasional aktivitas (tupoksi)	Tidak Berpengaruh			
		Sedikit Berpengaruh			
		Sangat Berpengaruh			
3	Pengaruh terhadap keamanan dan keselamatan	Tidak Berpengaruh			
		Sedikit Berpengaruh			
		Sangat Berpengaruh			
4	Dampak terhadap lingkungan	Tidak Berdampak			
		Sedikit Berdampak			
		Sangat Berdampak			
5	Biaya yang ditimbulkan	<50 jt			
		> 50 jt < 100 jt			
		> 100 jt < 150 jt			
		> 150 jt < 200 jt			
		> 200 jt			
Jumlah					

Keterangan:

- (1) Diisi skor dengan angka antara 1 s.d. 10 sesuai dengan pilihan  
 (2) Diisi skor dengan angka antara 1 s.d. 10 sesuai dengan pilihan  
 (3) Diisi nilai dengan mengalikan angka pada kolom (4) dengan kolom (5)

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

ANNE RATNA MUSTIKA